

Penjelasan/Konsepsi

Rancangan Peraturan Bupati

Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

A. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488).
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7).

B. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, untuk mengatur penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas, guna menciptakan keseragaman dan ketertiban bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara.

Sasaran dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara yaitu seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI

Ruang lingkup Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan, Pakaian Dinas ASN, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.


Demikian penjelasan mengenai latar belakang pengajuan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.

Kayu Agung,

2025

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. OKI,

Kepala Bagian Organisasi
Setda Kab. OKI,



Hj. Uswatun Hasanah, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197103161995032002



Imron Suhedi, S. Sos.
Pembina
NIP. 198503012005011003